



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

BIAYA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Aparatur Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan Standar Harga Satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efesiensi, kepatuhan, kepatutan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB), Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Inspektorat Daerah adalah Lembaga Pengawasan yang berada di Tingkat Daerah.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis (a systematic disciplined approach) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
16. Standar Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap penugasan pengawasan.
17. Pengendali Teknis adalah pejabat fungsional/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah yang menilai aktifitas, kreatifitas dan kinerja Tim pada kegiatan audit/pemeriksaan.
18. Hari Pengawasan (HP) adalah jumlah hari yang tersedia dalam satu tahun bagi auditor untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, Waktu efektif dalam pengawasan bagi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja 1 (satu) minggu 6,5 jam perhari dan bagi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja minggu 5,5 jam perhari.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam penyusunan biaya kegiatan pengawasan dalam Rencana Kerja Anggaran yang berbasis kinerja; dan
 - b. sebagai acuan dalam pemberian Biaya pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terciptanya penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang akuntabel, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalitas, integritas, obyektivitas dan independensi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. kriteria kegiatan pengawasan;
- b. tugas pengawasan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan;

- d. penugasan;
- e. standar biaya pengawasan;
- f. pembayaran biaya pengawasan;
- g. pertanggungjawaban;
- h. jadwal pengawasan; dan penutup.

BAB II

KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Standar Biaya Pengawasan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer);
 - b. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi Reviu dan Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - c. merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang dijabarkan dalam PKPT Inspektorat;
 - d. kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat; dan
 - e. bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Pengawasan, meliputi:
 - a. kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat; dan
 - b. kegiatan insidentil seperti pengadaan barang.

BAB III

TUGAS PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Pengawasan diberikan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh pejabat dan staf Inspektorat.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan :
 - a. pemeriksaan berkala terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, kepegawaian, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintahan;
 - b. pemeriksaan tujuan tertentu;
 - c. pemeriksaan kinerja;
 - d. pemeriksaan terhadap laporan pengaduan masyarakat;

- e. monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan;
 - f. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dan eksternal pemerintah; dan
 - g. revidi.
- (3) Tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembinaan berupa pemberian bimbingan/pendampingan, supervisi dan konsultasi.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan PKPT Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), meliputi:
- a. pemeriksaan berkala meliputi pemeriksaan reguler terhadap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Pemerintahan Desa, Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya atau perseorangan yang menerima bantuan dari APBD;
 - b. pemeriksaan Investigasi, meliputi pemeriksaan atas indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. pemeriksaan Tujuan Tertentu meliputi atas Permintaan Kepala Daerah, pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pemeriksaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - d. pemeriksaan kinerja meliputi audit kinerja;
 - e. monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan, meliputi evaluasi SAKIP, Evaluasi LAKIP, PM dan PK Maturitas SPIP, revidi atas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan pemerintah daerah, dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Monitoring dan Evaluasi Desa; dan
 - f. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dan eksternal pemerintah, meliputi monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
- (3) Kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. mengajukan program kerja pengawasan/pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pengendali Teknis Pemeriksaan atau pejabat yang mewakili; dan
 - b. penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.

BAB V
PENUGASAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Pengawas Inspektorat berdasarkan Surat Tugas dengan susunan Tim Pengawas, terdiri dari:
 - a. penanggungjawab;
 - b. wakil Penanggungjawab;
 - c. pengendali Mutu;
 - d. pengendali Teknis;
 - e. ketua Tim;
 - f. anggota Tim; dan
 - g. pengelola Data.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi tim pengawas untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI
STANDAR BIAYA PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pengawas diberikan Biaya Pengawasan.
- (2) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap penugasan pengawasan meliputi penugasan dalam Kota Polewali Mandar.
- (3) Besaran biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Pemberian Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setelah masa penugasan selesai.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pengawas tidak diberikan biaya perjalanan dinas umum.
- (2) Apabila dalam masa penugasan terdapat personil Tim Pengawas yang diberikan tugas lain oleh pimpinan di luar tugas pengawasan, maka personil Tim Pengawas dapat memilih diberikan Biaya pengawasan atau biaya perjalanan dinas.
- (3) Pembatasan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), guna menghindari penerimaan ganda.

BAB VII

PEMBAYARAN BIAYA PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) diperhitungkan dengan perhitungan Hari Pengawasan/pemeriksaan dan beban tanggungjawab yang ada pada Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dikalikan Biaya Pengawasan.
- (2) Pembayaran Biaya Pengawasan diperhitungkan dengan Hari Pengawasan (HP)/ pemeriksaan yang dibebankan berdasarkan beban kerja sesuai Kendali Mutu (KM) pada Surat Tugas yang ditandatangani Pejabat yang berwenang, yang dirincikan pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Surat Penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada waktu yang bersamaan, maka Biaya pengawasan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya Pengawasan tidak dibayarkan ganda;
- b. apabila dalam masa penugasan surat penugasan pertama dan surat penugasan lainnya bersamaan, maka Biaya pengawasan dipilih yang paling besar; dan
- c. apabila dalam masa penugasan dari surat penugasan pertama bersambung dengan surat penugasan lainnya, maka Biaya pengawasan dibayarkan sebanyak jumlah hari pemeriksaan mulai dari masa penugasan surat penugasan pertama sampai dengan surat penugasan berikutnya dengan beracuan dengan beban tanggungjawab masing-masing pada surat penugasan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Bukti pertanggungjawaban belanja atas biaya pengawasan yaitu :

- a. Surat Tugas;
- b. Daftar Pelaksanaan Pengawasan yang disahkan oleh Pengendali Mutu, Pengendali Teknis dan Ketua Tim; dan
- c. Laporan Hasil Pengawasan.

BAB IX

JADWAL PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Jadwal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Hari Pengawasan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Inspektur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 April 2025
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 11 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

HAMDANI HAMDI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TANGGAL : 11 APRIL 2025

**BESARAN BIAYA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	JABATAN DALAM TIM	UANG HARIAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	350.000	Per Hari Pelaksanaan
2	Wakil Penanggung Jawab	340.000	Per Hari Pelaksanaan
3	Pengendali Teknis	340.000	Per Hari Pelaksanaan
4	Ketua Tim	330.000	Per Hari Pelaksanaan
5	Anggota Tim	310.000	Per Hari Pelaksanaan

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007